

Evektivitas Sanksi Pidana Terhadap Praktik Pengganda Uang

Indah Widianingtyas

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1143](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1143)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Efektivitas, Sanksi Pidana,
Pengganda Uang

ABSTRACT

The practice of money multipliers is a common phenomenon in Indonesia. This practice exploits public trust to achieve personal gain. The negative effects of this practice include financial loss and exploitation. Indonesian criminal law has regulated fraud and embezzlement, which can be applied to ensnare money multiplier shamans. However, the effectiveness of criminal law in overcoming this practice is still questionable. However, the effectiveness of criminal law in dealing with this practice is still unclear. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law on the practice of money multiplier shamans. This study uses a normative legal analysis method using a doctrinal and empirical approach. The results of the study indicate that criminal law has the potential to be an effective instrument in overcoming the practice of money multiplier shamans. However, there are several factors that can hinder the effectiveness of criminal law, such as Lack of public awareness of criminal law, Difficulty in proof. To increase the effectiveness of the law in responding to money multiplier practices, steps are needed such as increasing public awareness of the law, increasing the capacity of law enforcement officers, and strengthening the law enforcement system.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Indah Widianingtyas

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email widianingtyasindah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kasus praktik penggandaan uang masih banyak terjadi. Hal tersebut terjadi karena Masyarakat di indonesia masih mempercayai hal-hal yang bersifat mistis. Terbukti dengan banyaknya praktik perdukunan yang masih banyak diminati oleh sebagian masyarakat Indonesia dengan tujuan ingin hidupnya sukses, cepat kaya, dapat jodoh dll.¹ yang memanfaatkan para korban tersebut. Praktik ini melibatkan janji-janji Banyak masyarakat yang masih kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis tersebut dan pelaku menjadikan praktik perdukunan tersebut sebagai kejahatan palsu untuk menghasilkan keuntungan yang besar dengan cepat, namun pada kenyataannya hanya menghasilkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu yang terlibat. Biasanya korban dalam praktik penggandaan uang merupakan masyarakat yang bermasalah dalam finansial, tetapi berbeda dengan kenyataannya bahwa para korban dalam praktik penggandaan uang ini justru datang dari kalangan pejabat, pengusaha yang memiliki latar belakang yang cukup hingga lebih untuk masalah keuangan. Sehingga dipertanyakan motif seseorang yang masih mempercayai praktik mitos yang jauh dari kata masuk akal dan sangat merugikan.²

¹ Suta Ramadan et al., "Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana" 17, no. 01 (2024): 451–457.

² Mayda Armanusyah and Wakit Abdullah, "Dampak Praktik Penggandaan Uang Di Masyarakat" 5 (2023): 1–5.

Sejumlah keyakinan masyarakat pada hukum alam biasanya membentuk pandangan hidup di Masyarakat pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Daerah pedesaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah tetapi kontak sosial dalam kelompok sosialnya sangat tinggi sehingga meninggalkan individu yang berakibat terkena satu sama lain.³ Dukun telah menjadi bagian dari banyak masyarakat sepanjang sejarah manusia, dan saat ini masih terdapat penduduk desa yang mengikuti tradisi spiritual tersebut.⁴ Banyak budaya beralih ke dukun atau orang yang mengaku berbakat secara spiritual untuk melakukan bantuan penyembuhan, atau bimbingan spiritual. Namun terdapat sisi yang lebih jahat dari mencari pertolongan, pengobatan, atau bimbingan rohani yaitu dukun melakukan praktik-praktik seperti penipuan dukun.⁵ Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas hukum pidana diterapkan dalam kasus dukun pengganda uang. Hal ini penting untuk mengetahui efektivitas hukum pidana dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana pengganda uang.

2. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode Hukum Normatif, yaitu metode Hukum Normatif merupakan metode penulisan atau penelitian hukum yang berfokus pada studi literatur atau bahan bacaan lainnya yang mendukung terkumpulnya data seta berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah dan pendekatan konseptual yang bertumpu pada doktrin-doktrin beserta perundang-undangan yang bertumbuh dalam ilmu hukum yang berfungsi untuk memperjelas tanggapan beserta membagikan konsep hukum, pengertian hukum, maupun hukum yang paling relevan dengan persoalan sebagai pemecahan persoalan terhadap hukuman bagi pelaku penggandaan uang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dihukum kecuali terdapat adanya ketentuan pidana yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan dan disertai dengan sanksi (ancaman) berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang telah melanggar larangan, maka seseorang dianggap telah melakukan *Strafbaar feit*, atau tindakan kriminal, yang merupakan bahasa Belanda untuk "tindakan kriminal." Praktik penggandaan uang merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam upaya menghasilkan atau meningkatkan jumlah uang secara cepat dan tidak wajar. Praktik ini biasanya melibatkan unsur-unsur kepercayaan, mitos, atau budaya tertentu. Seperti kepercayaan masyarakat terhadap perdukunan menjadi salah satu faktor maraknya kasus praktik penggandaan uang yang masih banyak diminati oleh Masyarakat. Kemajuan di era globalisasi yang modern seharusnya dapat membuat masyarakat di Indonesia berfikir maju dan berkembang. Tetapi kenyataan nya masyarakat di Indonesia khususnya di daerah kabupaten masih banyak yang percaya dengan hal hal berbau mistik atau gaib, salah satu nya adalah dukun pengganda uang, Masyarakat di Indonesia khususnya di daerah daerah terpencil yang masih percaya dengan hal gaib, menggunakan ritual penggandaan uang ini untuk mengatasi masalah Ekonomi. Ritual ini menjadi modus suatu tindak pidana penipuan sebab, tidak terbuktinya ritual tersebut dan mengakibatkan korbannya mengalami kerugian materil. Dalam perspektif hukum Indonesia, kasus ini melibatkan pelanggaran Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan. Dukun tersebut menggunakan klaim kemampuan gaib untuk menarik kliennya, memberikan janji-janji palsu, dan pada akhirnya merugikan korbannya secara finansial.⁶ Penanganan kasus ini oleh pihak berwenang menyoroti pentingnya upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan unsur paranormal. Kasus seorang dukun yang mengklaim memiliki kemampuan gaib untuk menggandakan uang menjadi titik fokus dalam konteks hukum di Indonesia. Melalui analisis terhadap aspek-aspek hukum yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa kasus ini mencerminkan peran hukum dalam menanggapi penipuan yang melibatkan klaim-klaim paranormal. Dapat disimpulkan bahwasanya praktik penggandaan uang merupakan praktik kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut didasari karena banyaknya masyarakat Indonesia yang masih memiliki keyakinan terhadap hal mistis seperti mitos dan tahayyul sehingga dimanfaatkan oleh para oknum untuk mengelabui dengan menjadikan praktik tersebut berbasis budaya seperti perdukunan. Selain itu, dalam kehidupan modern cenderung masyarakatnya memiliki sifat yang materialisme membuat keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan dan semakin menggebu-gebu. Sehingga praktik penggandaan uang masih bertahan dari tahun ke tahun Hukum pidana di Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan dan kertertiban masyarakat.

³ Wahidmurni, "ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn) Meli" (2017): 2588–2593.

⁴ Rini Sundari and Dahlan Ali, "TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF STATISTIK KRIMINAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Dari Tahun 2015-2018) FRADULENT CRIME BASED ON CRIMINAL SATISTIC PERSPECTIVE (A Research in the Jurisdiction of Banda Aceh " 3, no. November (2019): 737–746.

⁵ Jenni Viera and Salsabila Maryam, "KASUS PENIPUAN DUKUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL : STUDI KASUS DUKUN PENGGANDAAN UANG DI KOTA GRESIK JAWA TIMUR 2023" 1, no. 3 (2023): 451–457.

⁶ Ibid.

Terdapat banyak faktor faktor yang masih jadi penyebab masyarakat di Indonesia masih percaya dengan dukun dan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mengaku sebagai orang pintar (dukun) demi keuntungan pribadi. Faktor pertama ialah kurangnya lapangan pekerjaan dan juga pendidikan masyarakat yang masih rendah, berdampak pada tingkat kejahatan atau tindak pidana dimasyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah kabupaten terpencil. Penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan salah satunya adalah Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Kedua faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari segi pelaku melakukan tindak pidana penipuan, biasanya para pelaku penggandaan uang bekerja sebagai dukun atau mengaku sebagai orang pintar yang bisa melipatgandakan uang. Alasan para pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan yaitu mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga mereka melakukan jalan pintas dan berfikir mendapatkan uang dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan penipuan. Faktor ketiga penyebab terjadinya penipuan penggandaan uang juga terdapat pada segi masyarakatnya sendiri. Masyarakat sangatlah berpengaruh di dalam terjadinya tindak pidana penipuan. Banyak masyarakat yang ingin mencari jalan cepat untuk dapat mencapai kesuksesan tanpa mau berusaha, sehingga mereka yang percaya dengan hal-hal mistis memilih untuk mencari jalan pintas dengan ingin melipatgandakan uang. Sifat manusia yang tidak pernah merasa puas juga menjadi faktor lain yang mendorong orang untuk percaya terhadap dukun pengganda uang. Sifat itu mendorong sebagian orang ingin menjadi kaya secara cepat tanpa bekerja keras sehingga mereka akhirnya menjadi korban penipuan. Faktor keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan seseorang bekerja, atau dalam lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar seseorang melakukan tindak pidana, seperti lingkungan yang masyarakatnya masih mempercayai hal-hal yang gaib. Kelima faktor pendidikan, pendidikan yang masih minim di daerah-daerah terpencil juga berpengaruh kepada masyarakat yang kurang edukasi tentang ketidakmungkinan uang bisa digandakan apalagi dengan manusia. Kebutuhan yang tidak sesuai dengan penghasilan membuat masyarakat tidak berfikir panjang untuk berinvestasi uang mereka kepada pelaku yang mengaku bisa menggandakan uang.

Penerapan hukum pidana ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan memberikan rasa keadilan bagi korban⁷ dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1). Dalam Pasal 378 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun suatu kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Dan dalam dakwaan subsidair terdakwa melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang terdapat dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maka diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".⁸ Upaya hukum dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dilakukan untuk mengurangi tindak pidana antara lain sebagai berikut:⁹

- a) Melakukan pemberatan hukuman terhadap pelaku pengganda uang agar menimbulkan efek jera bagi pelaku
- b) Melaksanakan penyulahan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum serta melaksanakan penyulhan ke semua masyarakat
- c) Menumbuhkan nilai-nilai/norma-norma yang baik hingga norma-norma itu tertanam pada diri seseorang. Walaupun ada peluang dalam melaksanakan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melaksanakan hal itu maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat hilang meskipun terdapat peluang. Cara mencegah ini bersumber dari teori NKK, yakni: Niat, kesempatan terjadi kejahatan
- d) Upaya-upaya preventif ialah tindak lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih pada tataran mencegah sebelum adanya kejahatan. Pada upaya preventif yang dititik beratkan ialah menghapuskan peluang dalam melakukan sebuah kejahatan

4. KESIMPULAN

Bahwasanya faktor penyebab terjadinya praktik pengganda uang dan bisa dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dengan modus menggandakan uang yaitu karena pelaku ingin mendapatkan uang dengan cara cepat.

⁷ Siska Eliana et al., "Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6 (2023): 221–230.

⁸ Ardhimas Seta, Kencana Putra, and Pudji Astuti, "Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg Dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg)," *Jurnal Novum* 05 (2018): 44–56.

⁹ Riza Amalia, "Tindak Pidana Penipuan Uang Menyebabkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) The Financial Fraud Crimes That Causes Damage To Other People (A Research In The Jurisdiction Of The Banda Aceh Distri" 5, No. 4 (2021): 722–730.

Dimana pelaku pengganda uang melihat bahwa para korban bisa dengan mudah untuk dipengaruhi karena terdesak keperluan ekonomi, sehingga memunculkan niat untuk melancarkan rencananya dengan melakukan penipuan terhadap korbannya. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik spiritual yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Orang yang terdesak atau yang kurang berpendidikan sering kali lebih rentan terhadap penipuan semacam ini. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan praktik-praktik pengganda uang adalah langkah penting dalam melindungi masyarakat. Selain itu, penegakan hukum dan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting mendeteksi, menginvestigasi, dan menindak pelaku penipuan semacam ini. Penangkapan dukun ganda uang dalam kasus ini menggarisbawahi perlunya respons hukum yang kuat terhadap praktik pengganda uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Riza. "TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP ORANG LAIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) THE FINANCIAL FRAUD CRIMES THAT CAUSES DAMAGE TO OTHER PEOPLE (A RESEARCH IN THE JURISDICTION OF THE BANDA ACEH DISTRI" 5, No. 4 (2021): 722–730.
- Armanusyah, Mayda, And Wakit Abdullah. "Dampak Praktik Penggandaan Uang Di Masyarakat" 5 (2023): 1–5.
- Eliana, Siska, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Universitas Islam, Negeri Walisongo, Kota Semarang, And Hak Asasi Manusia. "Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6 (2023): 221–230.
- Ramadan, Suta, Rizka Amallia, Paten Nuri, And Annafi Akbar. "Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana" 17, No. 01 (2024): 451–457.
- Seta, Ardhimas, Kencana Putra, And Pudji Astuti. "Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg Dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg)." *Jurnal Novum* 05 (2018): 44–56.
- Sundari, Rini, And Dahlan Ali. "TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF STATISTIK KRIMINAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Dari Tahun 2015-2018) FRADULENT CRIME BASED ON CRIMINAL SATISTIC PERSPECTIVE (A Research In The Jurisdiction Of Banda Aceh " 3, No. November (2019): 737–746.
- Viera, Jenni, And Salsabila Maryam. "KASUS PENIPUAN DUKUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL : STUDI KASUS DUKUN PENGGANDAAN UANG DI KOTA GRESIK JAWA TIMUR 2023" 1, No. 3 (2023): 451–457.
- Wahidmurni. "ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn) Meli" (2017): 2588–2593.